



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 128/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FTTM ITB
NOMOR 1/IT1.C05/SK-KP/2025
TENTANG KOMISI PROGRAM PASCASARJANA (KPPs)
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 1/IT1.C05/SK-KP/2025 tentang Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, terdapat perubahan Ketua, Sekretaris, dan Anggota (Ex-Officio) Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 1/IT1.C05/SK-KP/2025 tentang Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengubah atas Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 1/IT1.C05/SK-KP/2025 tentang tentang Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Semula tertulis:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr.Sc. Ir. Andri Dian Nugraha, S.Si., M.Si.	197809082009121001	Ketua
2.	Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T., IPM.	197111251998031002	Sekretaris (Ex-Officio)
3.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.	196802051993021001	Anggota (Ex-Officio)
4.	Prof. Ir. Mohamad Nur Heriawan, S.T., M.T., Ph.D.	197504111999031002	Anggota (Ex-Officio)

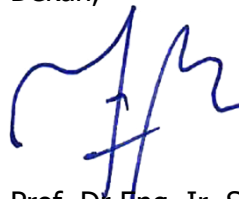
Diubah menjadi:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Ir. Mohamad Nur Heriawan, S.T., M.T., Ph.D.	197504111999031002	Ketua
2.	Prof. Dr.Sc. Ir. Andri Dian Nugraha, S.Si., M.Si.	197809082009121001	Sekretaris (Ex-Officio)
3.	Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T., IPM.	197111251998031002	Anggota (Ex-Officio)
4.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.	196802051993021001	Anggota

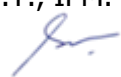
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 1/IT1.C05/SK-KP/2025 dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T., IPM.
NIP 19711125 199803 1 002



Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum;
5. Kepala Biro Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.